



P U T U S A N

Nomor 324 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **GABRIEL BOWIE WIJAYA;**
Pangkat/NRP : Letda Inf/11190002870495;
Jabatan : Danton II Kipan A;
(sekarang Pama Brigif 22/OM);
Kesatuan : Yonif 711/Rks;
(sekarang Brigif 22/OM);
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/2 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama 711/Rks Jalan Emmi Saelan, Kota Palu (sekarang Asrama Kiban Yonif R 712/WT Jalan Wiratama, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado);
- II. Nama : **SUGI HARNOTO;**
Pangkat/NRP : Praka/31130456230493;
Jabatan : Taban Ru 1 Cuk 1 Ton SLT Kibant;
(sekarang Ta Yonif R 712/WT);
Kesatuan : Yonif R 712/WT;
Tempat/Tanggal Lahir : Blora/23 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Kiban Yonif R 712/WT Jalan Wiratama, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tanggal 7 Juni 2022 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Terdakwa-1: Pidana Pokok : Penjara 10 (sepuluh) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD;

Terdakwa-2: Pidana Pokok : Penjara 9 (sembilan) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD;

Mohon agar para Terdakwa ditahan;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 8 (delapan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm;
- b) 27 (dua puluh tujuh) butir kelongsong amunisi kaliber 5,56 mm;
- c) 2 (dua) butir kelongsong amunisi kaliber 7,62 mm;
- d) 9 (sembilan) butir kelongsong amunisi kaliber 40 mm;
- e) 16 (enam belas) buah potongan *belt clip* amunisi SO Minimi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah tali warna hijau;
Dirampas untuk negara;
- g) 1 (satu) pucuk pistol rakitan;
- h) 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- i) 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
- j) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- k) 11 (sebelas) buah buah pinang;
- l) 1 (satu) lembar masker bercorak rasta;
- m) 1 (satu) buah tas noken;
- n) 1 (satu) buah *stick game handphone*;
- o) 1 (satu) buah kacamata molo;
- p) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek Nike;
- q) 1 (satu) lembar celana dalam warna krem merek ZB Man;
- r) 2 (dua) buah panah ikan;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- s) 1 (satu) buah *flashdisc* warna biru berisi rekaman video;
Dilekatkan di dalam berkas perkara;

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* mayat Nomor 352/357 tanggal 13 April 2020 atas nama almarhum Eden Armando Bebari;
- b) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* mayat Nomor 352/357 tanggal 13 April 2020 atas nama almarhum Roni Wandik;
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor RM 216328 tanggal 14 April 2020 atas nama almarhum Eden Armando Bebari;
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor RM 216327 tanggal 14 April 2020 atas nama almarhum Roni Wandik;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Serta membebani para Terdakwa-1 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 44-K/PM.III-17/AD/IV/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu
 - Terdakwa-1 Gabriel Bowie Wijaya, Letda Inf NRP 11190002870495;
 - Terdakwa-2 Sugi Harnoto, Praka NRP 31130456230493;Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama "Pembunuhan secara bersama-sama";
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Terdakwa-1:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer;
 - Terdakwa-2:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 8 (delapan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm;
 - 2) 27 (dua puluh tujuh) butir kelongsong amunisi kaliber 5,56 mm;
 - 3) 2 (dua) butir kelongsong amunisi kaliber 7,62 mm;
 - 4) 9 (sembilan) butir kelongsong amunisi kaliber 40 mm;
 - 5) 16 (enam belas) buah potongan *belt clip* amunisi SO Minimi;
 - 6) 1 (satu) buah tali warna hijau;
 - 7) 1 (satu) pucuk pistol rakitan;
 - 8) 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora;
 - 9) 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
 - 10) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 11) 11 (sebelas) buah pinang;
 - 12) 2 (dua) buah panah ikan;
 - 13) 1 (satu) lembar masker bercorak rasta;
 - 14) 1 (satu) buah tas noken;
 - 15) 1 (satu) buah *stick game handphone*;
 - 16) 1 (satu) buah kacamata molo;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek Nike;

18) 1 (satu) lembar celana dalam warna krem merek ZB Man.

Dikembalikan kepada Oditur Militer;

19) 1 (satu) buah *flashdisc* 16 G merek Toshiba berisi rekaman video dan foto serta data yang berkaitan dengan operasi patroli yang dilakukan para Terdakwa di Mile 34;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* mayat Nomor 352/357 tanggal 13 April 2020 atas nama almarhum Eden Armando Bebari;

2) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* mayat Nomor 352/357 tanggal 13 April 2020 atas nama almarhum Roni Wandik;

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor RM 216328 tanggal 14 April 2020 atas nama almarhum Eden Armando Bebari; dan

4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor RM 216327 tanggal 14 April 2020 atas nama almarhum Roni Wandik;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Gabriel Bowie Wijaya Letnan Dua NRP 11190002870495 dan Terdakwa II Sugi Harnoto Praka NRP 31130456230493;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 44-K/PM.III-17/AD/IV/2022 tanggal 6 Juli 2022, untuk seluruhnya;

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/44/PM.III-17/AD/IX/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2022 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 22 September 2022 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 4 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan para Terdakwa di dalam memori kasasinya tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer III-17 Manado di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Oditur Militer;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tergabung ke dalam Tim Badak-1 berjumlah 10 (sepuluh) orang mendapatkan perintah untuk bergerak ke Mile 68 dengan tugas menempati pos-pos yang sudah ditentukan, di samping itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan Tim Badak-1 melaksanakan pergerakan patroli dan *ambush* berdasarkan Perintah Operasi dari Komando atas kemudian setelah selesai kemudian mendapat perintah untuk bergeser ke Mile-39 atas perintah dari Dansektor Honai melalui Saksi-10 selaku Kasiops Intel Mayor Inf Joko Nugroho dalam rangka menerima Perintah Operasi untuk melaksanakan patroli dan *ambush* berikutnya;
- Bahwa setibanya di Kotis Sektor Honai di pos Mile-39 bertemu dengan Tim Subali 1 yang terlebih dahulu sudah tiba di lokasi, Tim Subali-1 di bawah pimpinan Sertu Vicente De Oliveira dengan jumlah personel sebanyak 12 (dua belas) orang berasal dari Yonif Raider 900/SBW, sehingga jumlah seluruh personel dari ketiga Tim adalah 32 (tiga puluh dua) orang dan Terdakwa-1 sebagai Danton dalam melaksanakan Perintah Operasi tersebut sedangkan Terdakwa-2 yang bertugas sebagai seorang sniper yang dilengkapi dengan senjata SPR di dalam pergerakan patroli dan *ambush* selalu melekat dengan Terdakwa-1;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.00 WIT mendengar ada suara letusan senjata api sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari arah sungai dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter, sehingga Terdakwa-1 memberikan perintah untuk menghentikan sementara pergerakan kemudian Terdakwa-1 melaporkan ke Kotis Sektor Honai;
- Bahwa kemudian tiba di lokasi penjemputan pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 16.30 WIT sambil menunggu kendaraan jemputan Terdakwa-1 membagi sektor pengamanan atau *ambush* tiba-tiba mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah sungai ke arah belakang Tim Badak-1 sehingga dilakukan pengintaian dan diketahui ada 4 (empat) orang warga asli Papua dan membawa senjata api kemudian selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-11 dan Saksi-12 melakukan pengamatan menggunakan teropong optik Trijicon yang melekat pada senjata masing-

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sedangkan Terdakwa-2 menggunakan teropong senjata SPR yang lebih besar dan hasil penglihatannya lebih baik dan lebih jelas dimana pada saat itu memang benar terlihat ada 4 (empat) orang yang tidak melakukan aktifitas mereka terlihat sedang duduk-duduk dan terlihat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang seperti jenis SS dan AK dimana terlihat panjangnya sama warna hitam dan warna kecokelatan kelihatan dari popornya diletakkan di atas tanah di sekitar perapian dekat dengan dua orang yang membelakangi Tim, dengan jarak sekitar kurang lebih 100-150 (seratus sampai seratus lima puluh) meter dari posisi Tim kemudian Terdakwa-1 mengambil posisi turun dari tanggul dan melaporkan kepada Komando atas dan juga kepada Saksi-10 Mayor Joko Nugroho, dan Saksi-10 pada saat itu memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk melaksanakan PKT dan PKM;

- Bahwa Terdakwa-1 kemudian memberikan perintah untuk buka tembakan dan menyampaikan bagi yang melihat sasaran laksanakan penembakan yang tidak melihat amankan daerah masing-masing selanjutnya Terdakwa-1 melepaskan tembakan menggunakan senjata SS2 V4 kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) kali dengan tembakan satu persatu, tembakan yang pertama diarahkan ke badan salah satu orang yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) dan mengenai sasaran selebihnya tembakan Terdakwa-1 diarahkan kepada dua orang yang melarikan diri dengan membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa-2 sebagai seorang *sniper* yang menggunakan senjata jenis SPR kaliber 7.62 mm dimana karakteristik senjata SPR adalah sekali tembak kemudian kokang senjata sehingga tidak bisa menembak secara otomatis dan pada waktu itu Terdakwa-2 hanya melepaskan tembakan sebanyak dua kali yang pertama membidik dan menembak ke arah yang memakai baju dengan posisi membelakangi Tim Badak-1 dan Subali-1 sasaran ke arah badan karena pada saat itu arah tembakkannya di posisi badan sesuai *zero point*-nya senjata pada saat itu dan kemungkinan mengenai sasaran yang ada di badan lebih besar di samping itu karena posisi tergeletak senjata laras panjang di dekat tempat duduknya sehingga analisa Terdakwa-2 sebagai seorang *sniper* yang harus

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilumpuhkan terlebih dahulu adalah yang dekat dengan senjata agar tidak bisa melakukan upaya tembakan balasan yang akan membahayakan Tim;
- Bahwa pada saat terjadinya penembakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-11 sempat mendengar ada suara balasan tembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melarikan diri sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi-2 bisa memastikan asal suara tembakan tersebut terdengar kurang jelas dan jauh sehingga meyakini itu tembakan balasan dari KKB tetapi tembakan tersebut tidak mengenai Saksi-2 dan anggota Tim yang lain;
 - Bahwa pada saat melakukan evakuasi terhadap 2 (dua) korban yang meninggal dunia tersebut Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 Pratu Moch. Fatkur mengangkat jenazah KKB yang berada di dekat pembakaran atau tungku yang memakai baju kaos dan celana pendek, sementara Saksi-4 Pratu Andi Prasetya dengan membawa panah ikan sebanyak 2 (dua) buah bersama dengan Saksi-5 Pratu Sukardin mengangkat jenazah yang tidak memakai baju atau telanjang dibawa ke belakang tanggul karena jaraknya cukup jauh sehingga beberapa kali harus berhenti dan pada saat kembali ke tanggul tersebut posisi Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-11 dan Saksi-12 masih melakukan pengamanan di belakang Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang mengangkat kedua korban sampai kembali ke belakang tanggul;
 - Bahwa Terdakwa-1 sebelum memberikan perintah buka tembakan tersebut waktu melakukan pengamatan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian melakukan penembakan terhadap 4 (empat) orang dan tidak memberikan perintah untuk membagi sasaran tembakan tetapi memerintahkan kepada prajurit yang melihat sasaran melakukan penembakan untuk yang lain tetap melakukan pengamanan sektornya masing-masing;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Terdakwa-1 dan tim Badak-1 pada saat melakukan pembersihan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 7 (tujuh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah noken dengan kombinasi warna kuning, pink dan hijau, 2 (dua) buah panah ikan, 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora, 1 (satu) lembar masker bercorak Rasta, 4 (empat) buah pinang dan 1 (satu) buah korek

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api gas berwarna biru serta 1 (satu) buah *stick game* PUBG tersebut tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik barang-barang tersebut karena pada saat ditemukan berada di arah pelarian dua orang yang membawa senjata api laras panjang;

- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) lembar hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor 352/357 terhadap mayat almarhum Eden Armando Bebari yang dilaksanakan pemeriksaan *visum* tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Sofian Salpeja Sattu dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan *visum* terhadap jenazah laki-laki usia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan 4 (empat) luka pada dahi dengan tepi luka tidak beraturan disebabkan karena berbenturan dengan benda tumpul. Bagian leher kiri belakang ditemukan luka berbentuk seperti cincin dengan tepian lecet kehitaman dan ditemukan tulang kepala patah beberapa bagian dan tulang rahang patah beberapa bagian, yang diduga disebabkan oleh luka tembak senjata api. Luka pada perut kanan berbentuk bulat dengan tepi tidak beraturan dengan cincin kehitaman diduga disebabkan oleh luka tembak senjata api. Luka pada paha kanan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Sdr. Eden Armando Bebari dan Sdr. Roni Wandik dinyatakan meninggal dunia berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor RM 216328 tanggal 14 April 2020 atas nama almarhum Eden Armando Bebari dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor RM 216327 tanggal 14 April 2020 atas nama almarhum Roni Wandik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang ditandatangani oleh kepala instalasi pemulasaran jenazah dr. Bobby Karema;
- Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana. Bahwa Terdakwa-2 pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Operasi Camar Maleo pada tahun 2015 dan Satgas Pamtas RI RDTL pada tahun 2017 serta Satgas Pamtas Mobile Papua pada tahun 2020;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ketika para Terdakwa bersama anggota lainnya menunggu kendaraan penjemputan terdengar suara tembakan 2 (dua) kali dan setelah dilakukan pengintaian ditemukan 4 (empat) orang dengan 2 (dua) buah senjata laras panjang sehingga Terdakwa melakukan PKT/PKM selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit menggunakan teropong Trijicon sehingga diambil kesimpulan jika keempat orang tersebut adalah anggota KKB;
 - Bahwa Terdakwa-1 mengambil kesimpulan jika keempat orang tersebut adalah KKB karena ditemukan pada diri orang tersebut 2 (dua) buah senjata api laras panjang yang tidak dimiliki oleh warga sipil sehingga patut diduga keempat orang tersebut adalah anggota KKB dan senjata tersebut akan digunakan untuk menembak anggota bawahan Terdakwa-1, sehingga untuk menjaga keselamatan anggota dibawah komandonya Terdakwa-1 mengambil keputusan dilakukan penembakan kepada keempat orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa-2 adalah seorang *sniper* apalagi Terdakwa-2 pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Operasi Camar Maleo pada tahun 2015 dan Satgas Pamantas RI RDTL pada tahun 2017 serta Satgas Pamantas Mobile Papua pada tahun 2020;
 - Bahwa ketika dilakukan pengecekan barang-barang yang ditemukan setelah dilakukan pembersihan tersebut diperoleh senjata api rakitan jenis pistol dan 7 (tujuh) butir munisi kaliber 5,56 mm yang berpotensi akan dijadikan alat untuk membunuh anggota TNI yang sedang melaksanakan tugas;
 - Oleh karena itu maka pidananya perlu disesuaikan dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Surabaya Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 44-K/PM.III-17/AD/IV/2022 tanggal 6 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **GABRIEL BOWIE WIJAYA, Letda Inf NRP 11190002870495** dan Terdakwa II. **SUGI HARNOTO, Praka NRP 31130456230493** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 44-K/PM.III-17/AD/IV/2022 tanggal 6 Juli 2022 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa:
 - Terdakwa I. **GABRIEL BOWIE WIJAYA, Letda Inf NRP 11190002870495** pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa II. **SUGI HARNOTO, Praka NRP 31130456230493** pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer
Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2022